



**KAJIAN PUTUSAN HAKIM DENGAN PERKARA NOMOR :
1378/PDT.G/2022/PA.SEL TERKAIT PENGALIHAN HAK HIBAH
MENJADI WARIS**

*REVIEW OF THE JUDGE'S DECISION IN CASE NUMBER: 1378/
PDT.G/2022/PA.SEL REGARDING THE TRANSFER OF GRANT RIGHTS
INTO INHERITANCE*

Mansur Zaen

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: Mansurzaen@gmail.com

Ahmad Rifai

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail ahmadrifai@unizar.ac.id

L. Ahmad Tijani Isnaini

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: ahmadtijaniisnaini@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan hakim dengan perkara nomor 1378/Pdt.G/2022/Pa.Sel terkait pengalihan hak hibah menjadi waris dan bagaimana bentuk kekuatan hukum hibah orang tua kepada ahli waris sebelum pembagian warisan dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep sehingga dapat menemukan jawaban dari masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini yaitu Hibah dari orang tua kepada ahli waris sebelum pembagian warisan memiliki kekuatan hukum yang bervariasi, tergantung pada cara dan bukti hibah. Hibah lisan cenderung lemah dalam hukum positif, tetapi dapat diakui dalam hukum Islam jika memenuhi syarat tertentu. Pengakuan ahli waris dan bukti yang ada sangat penting untuk menentukan kekuatan hukum hibah. Putusan hakim menunjukkan bahwa hibah yang tidak dapat dibuktikan tidak dapat dipertahankan, sehingga harta harus dibagi di antara semua ahli waris. Hibah berperan penting dalam pengaturan harta waris, namun dapat menimbulkan sengketa jika tidak sesuai ketentuan hukum, sehingga semua pihak perlu memahami hak dan kewajiban serta melakukan pengalihan hak secara sah dan transparan. Sebaiknya hibah dilakukan secara tertulis dengan akta otentik untuk memperkuat kekuatan hukum dan menghindari sengketa, serta penting bagi semua pihak, terutama ahli waris, untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hibah dan warisan; melibatkan penasihat hukum atau notaris dalam proses hibah juga dianjurkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum, dan jika terjadi sengketa, penyelesaian melalui mediasi atau pengadilan harus dipertimbangkan untuk menjaga hak semua pihak.

Kata Kunci: Hibah;Waris;Peralihan Hak;Putusan Pengadilan Agama.

Abstract

This study aims to examine the judge's decision with case number 1378/Pdt.G/2022/Pa.Sel related to the transfer of grants to inheritances and how the legal force of parental grants to heirs before the distribution of inheritance is carried out. The type of research used is a type of normative legal research. By using two approaches, namely the legislative approach and the conceptual approach so that the answer to the problem being researched can be found. The results of research

and discussion in this transcript are that grants from parents to heirs before the distribution of inheritance have varying legal force, depending on the method and evidence of the grant. Verbal grants tend to be weak in positive law, but can be recognized in Islamic law if they meet certain conditions. The heir's acknowledgment and existing evidence are essential to determining the legal force of the grant. The judge's ruling showed that the unprovable grant could not be maintained, so the estate had to be divided among all the heirs. Grants play an important role in estate arrangements, but can cause disputes if they are not in accordance with legal provisions, so all parties need to understand their rights and obligations and transfer rights legally and transparently. It is recommended that the grant be made in writing with an authentic deed to strengthen the force of law and avoid disputes, and it is important for all parties, especially the heirs, to understand their rights and obligations in the context of the grant and inheritance; Involving legal counsel or notaries in the grant process is also advisable to ensure compliance with legal procedures, and in the event of a dispute, settlement through mediation or court should be considered to safeguard the rights of all parties.

Keywords: *Hibah; Heirs; Transfer of Rights; Religious Court Decision.*

A. PENDAHULUAN

Hukum waris adalah salah satu aspek dari hukum perdata yang lebih luas dan merupakan bagian penting dari hukum kekeluargaan. Hukum ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, karena setiap orang pasti akan menghadapi peristiwa hukum yang disebut kematian. Ketika seseorang meninggal, muncul berbagai masalah hukum terkait pengelolaan dan kelanjutan hak serta kewajiban orang yang telah tiada.¹ Di Indonesia, terdapat keragaman hukum yang mencakup tiga sistem hukum yang berbeda: hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, hukum waris yang berlaku adalah hukum waris Islam, sementara bagi keturunan Tionghoa dan Eropa, hukum yang diterapkan adalah hukum waris perdata. Hukum waris adat, yang telah ada sejak lama dalam masyarakat, berlaku bagi masyarakat asli Indonesia. Keberadaan tiga sistem hukum ini mempengaruhi pelaksanaan dan penegakan hukum waris di negara ini.²

Pemindahan hak kepemilikan peninggalan pewaris kepada ahli waris. Mulai dari menentukan siapa saja pihak yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, serta bagaimana pelaksanaan harta peninggalan tersebut, hingga bagaimana pengadilan menetapkan permohonan seseorang terkait kewarisan. Pembagian masing-masing ahli waris tersebut dilandasi dalil dalam kitab suci Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan kesepakatan para ulama. Meskipun system hukum waris telah ditentukan oleh 3 (tiga) hukum yang berlaku di Indonesia namun Terdapat sejumlah permasalahan dalam hukum waris Islam. seperti ihal pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami. Menjawab itu, setidaknya terdapat 2 metode yakni metode bagi rata dan metode rasio lamanya perkawinan.

Banyak faktor yang memicu terjadinya sengketa waris. Keadaan yang memicu terjadinya sengketa waris ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan waris, sehingga ada pihak tertentu yang menguasai harta warisan yang bukan haknya atau bukan haknya secara penuh untuk kepentingan pribadi/dimiliki sendiri.

Pada dasarnya pembagian harta warisan harus dibagi secara adil/sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya Namun sangat disayangkan, pada kenyataannya dijumpai tradisi pembagian harta waris kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup. Jelas bahwa tradisi semacam ini termasuk dalam salah satu bentuk penyimpangan pemberlakuan sistem waris Islam di Indonesia.

Pembagian hak waris menurut tata cara Islam sudah ada ketentuan bagiannya masing-masing. Apabila pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan, harus dilakukan

1 Marzuki, P. M. (2014). *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*. Yogyakarta: Interpena. hlm. 69.

2 Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. hlm. 10.

dengan cara yang adil, sehingga setiap ahli waris tanpa ada paksaan dan dengan cara mufakat dapat menentukan bagiannya masing-masing secara suka rela.

B. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif karena dalam suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Dalam penulisan ini, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari beberapa kategori.

Pertama, bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis. Kedua, bahan hukum sekunder, yang meliputi buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian ini. Terakhir, bahan hukum tersier, yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia, surat kabar, internet, dan sumber lainnya..

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Hukum terhadap Putusan Hakim dengan Perkara Nomor: 1378/Pdt.G/2022/PA. Sel terkait Pengalihan Hibah menjadi waris

Bahwa penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 telah mengajukan permohonan Kewarisan yang telah di daftarkan di kepanitran Pengadilan Agama Selong dengan Register Perkara nomor 1378/Pdt.G/2022/PA Sel sebagai berikut.

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara H. Surya Hadi Efendi dengan Hj. Husbiani yang dilangsungkan sesuai surat keterangan Nikah Nomor 472.21/521/Apitaik 12020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Apitaik kecamatan pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Selama dalam masa pernikahan H. Surya Hadi Efendi dengan H.j Husbiani Belum pernah terjadi Perceraian.
2. Selama dalam pernikahan H. Surya Hadi Efendi dengan Hj. Subiani telah hidup rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - a. Abdul Aziz Paradi (anak Pertama Laki-laki)
 - b. Neti Sopia Erlina (Anak Kedua Perempuan)
 - c. Ida Ayu Surya Ningsih (Anak Ketiga Perempuan Tergugat I)
 - d. Nunung Sri Wardani (anak Ke empat perempuan Tergugat II)
 - e. Sarkasi Hadi Sugandi (Anak Kelima Laki-Laki)
 - f. Mansur Zaen (anak ke Enam Laki-Laki)
 - g. Huswatun Rizka (Anak Ketujuh Perempuan)
3. Bahwa H. Surya Hadi Efendi telah meninggal dunia Pada tanggal 17 April tahun 2013 sesuai duplikat surat kematian Nomor : 5203-KM-05092015-0001 yang dikeluarkan Oleh Dinak Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 5 September 2015 dan meninggalkan ahli waris :
 - a. Hj. Husbiani (Istri) (Penggugat)
 - b. Abdul Aziz Paradi (anak Pertama Laki-laki)
 - c. Neti Sopia Erlina (Anak Kedua Perempuan)

3 Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 35.

- d. Ida Ayu Surya Ningsih (Anak Ketiga Perempuan Tergugat I)
 - e. Nunung Sri Wardani (anak Ke empat perempuan Tergugat II)
 - f. Sarkasi Hadi Sugandi (Anak Kelima Laki-Laki)
 - g. Mansur Zaen (anak ke Enam Laki-Laki)
 - h. Huswatun Rizka (Anak Ketujuh Perempuan)
4. Dalam Poin 5 (lima) Bahwa Almarhum H. Surya Hadi Efendi ketika meninggal dunia meninggalkan Harta
 5. Dalam Poin 6 (enam) disebutkan “bahwa almarhum H. Surya Hadi Efendi Sebelum Meninggal Dunia memberikan Wasiat Kepada Istri dan anak-anaknya untuk membagi Hak Waris atas Harta Peninggalan.
 6. Berdasarkan Hasil sidang mediasi yang dipimpin oleh Hakim mediator, penggugat telah sepakat untuk mengeluarkan Objek sengketa yang bukan merupakan harta warisan yang berasal dari harta bersama antara penggugat dengan Alm. H. Surya Hadi Efendi yang selanjutnya dituangkan seta di tanda tangani dalam berita acara hasil mediasi. Adapun objek sengketa yang dikeluarkan sebagaimana pada poin 5 c bidang tanah pekarangan berupa sawah seluas 8.779 M² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 70 tercatat atas nama Inaq Muntasip Alias Hajjah Sahraeni yang terletak di desa Bagik Papan Subak Samba Kedok, Kecamatan Pringga Baya Kabupaten Lombok Timur.

Pengalihan Hibah Menjadi Waris, Hibah merupakan tindakan memberi yang mirip dengan sedekah, di mana pemberian dilakukan tanpa mengharapkan imbalan, dengan tujuan untuk membangun hubungan baik, mempererat keakraban, dan menghormati penerima. Istilah yang lebih spesifik untuk hibah adalah hadiah, yang ditujukan untuk menghormati penerima. Jika terdapat niat untuk mendapatkan pahala dari Allah, hibah atau hadiah juga dapat dianggap sebagai sedekah, mencerminkan bentuk saling membantu. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai ukuran hibah menurut mazhab Hanafi dan para ulama, sehingga umat Islam umumnya mengikuti ijma' yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menyarankan agar hibah tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari total harta yang dimiliki. Syarat-syarat hibah mencakup adanya pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah, serta ijab kabul, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1666-1693. Sebagai ilustrasi, dalam kasus sengketa yang dihadapi, objek yang dipermasalahkan adalah tanah pekarangan beserta bangunan yang telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2553 atas nama Sarkasi Hadi Sugandi, yang terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Tanah tersebut telah dibalik nama ke Tergugat V berdasarkan hibah dari Alm. H. Surya Hadi Efendi, dan meskipun hibah tersebut dilakukan secara lisan, peristiwa ini diketahui oleh penggugat dan seluruh ahli waris lainnya.

Dalam Pokok Perkara Putusan Hakim nomor 1378/Pdt.G/2022/PA. Sel., dinyatakan dalam duplik bahwa penguasaan Tergugat VI atas objek sengketa, yaitu tanah pekarangan seluas 202 m² beserta bangunan yang ada di atasnya, adalah sah dan sesuai dengan hukum. Tanah tersebut telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 550 yang terdaftar atas nama Mansur Zaen, dan terletak di Desa Apitaik, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang diperoleh melalui hibah dari Alm. H. Surya Hadi Efendi.

Menurut Pasal 171 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari satu orang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sementara itu, Pasal 210 KHI menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian hibah. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;

1. Berakal sehat;
2. Tanpa paksaan;

3. Maksimal menghibahkan sebanyak 1/3 harta benda milik penghibah kepada orang lain atau lembaga;
4. Hibah dilakukan di hadapan 2 orang saksi.

Pasal 213 KHI Hibah yang diberikan pada saat penghibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Memberikan hibah atau warisan kepada anak maka dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Berikut ini syarat hibah tanah ke anak.

1. Pemberi dan penerima hibah harus berusia dewasa;
2. Pemberian hibah harus dilakukan dihadapan Notaris atau PPAT;
3. Akta Notaris harus disimpan oleh notaris (Akta Asli);
4. Objek hibah harus nyata tidak dalam bentuk perencanaan;
5. Hibah yang diberikan harus bermanfaat;
6. Pemberi hibah harus membayar pajak;
7. Hibah yang diberikan tidak boleh melebihi sepertiga harta yang dimiliki;
8. Pemberi Hibah harus memberikan dengan sukarela tanpa paksaan;

Menurut Pasal 211 KHI, hibah yang diberikan oleh orang tua dapat dihitung sebagai bagian dari warisan. Mengingat fungsi sosial hibah yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, atau golongan, hibah dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah hukum waris yang ada saat ini. Pasal 212 KHI menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Dalam konteks hukum, pembatalan hibah diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata. Jika hibah dibatalkan, semua barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bebas dari beban apapun. Terkait dengan akibat hukum dari hibah yang diberikan kepada salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tidak dibuat secara otentik, hibah tersebut dapat dibatalkan karena kurangnya persetujuan dari ahli waris lain. Menurut Pasal 210 ayat 2 KHI, pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama.

Dalam kasus ini, Penggugat berupaya untuk mengubah status hibah menjadi pembagian waris. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa harta milik pewaris belum dibagi sejak pewaris meninggal dunia, dan saat ini harta tersebut masih dikuasai oleh para ahli waris. Beberapa bagian dari harta tersebut telah dihibahkan kepada ahli waris, yang menciptakan kebutuhan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Dengan mengajukan permohonan ini, Penggugat berharap agar hibah yang telah diberikan dapat diubah menjadi pembagian waris. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak masing-masing ahli waris dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.

Proses hukum ini mencerminkan kompleksitas yang sering kali muncul dalam pengelolaan harta warisan. Ketika seorang pewaris meninggal, sering kali terjadi ketidakpastian mengenai pembagian harta yang ditinggalkan, terutama jika ada hibah yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, Penggugat merasa perlu untuk menegaskan hak-haknya dan memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian yang adil dari harta warisan. Dengan mengubah status hibah menjadi pembagian waris, diharapkan akan tercipta kejelasan dan keadilan dalam distribusi harta tersebut.

Namun, ketika melihat putusan hakim terkait tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat V dan Tergugat VI, tampak bahwa tidak ada keputusan yang secara tegas menyatakan “mengabulkan gugatan Penggugat dengan memerintahkan Tergugat V dan VI untuk mengembalikan tanah warisan dari almarhum H. Surya Hadi Efendi yang telah dihibahkan untuk dibagi ulang sebagai waris.” Tidak jelas ini menunjukkan bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mengubah status hibah, keputusan hakim tidak memberikan

arahan yang jelas mengenai pengembalian tanah tersebut untuk dibagi sebagai warisan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hak-hak para ahli waris akan dipenuhi dan bagaimana keadilan dapat ditegakkan dalam situasi yang rumit ini.

Dengan begitu, kasus ini tidak hanya mencerminkan tantangan hukum yang dihadapi oleh para ahli waris, tetapi juga menyoroti pentingnya kejelasan dalam pengaturan hukum mengenai hibah dan warisan. Keputusan yang diambil oleh pengadilan akan memiliki dampak jangka panjang terhadap hubungan antar ahli waris dan pengelolaan harta warisan di masa depan.

2. Kekuatan Hibah orang tua kepada ahli waris sebelum pembagian warisan dilakukan

Putusan Hakim dengan Nomor Perkara 1378/Pdt.G/2022/PA.Sel, dijelaskan bahwa objek sengketa yang diangkat oleh penggugat pada poin ke-5.f adalah tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2553 atas nama Sarkasi Hadi Sugandi. Tanah ini terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan telah dibalik nama ke Tergugat V berdasarkan hibah dari Alm. H. Surya Hadi Efendi. Meskipun hibah tersebut dilakukan secara lisan, semua pihak, termasuk penggugat dan ahli waris lainnya, telah mengetahui peristiwa ini.

Dalam perkara yang sama, dinyatakan bahwa penguasaan Tergugat VI atas objek sengketa berupa tanah pekarangan seluas 202 m² beserta bangunan yang ada di atasnya, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 550 atas nama Mansur Zaen, adalah sah dan sesuai dengan hukum. Tanah tersebut terletak di Desa Apitaik, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan diperoleh melalui hibah dari Alm. H. Surya Hadi Efendi. Bukti dari hal ini adalah “surat pernyataan perdamaian ahli waris” yang diterbitkan oleh Kantor Desa Apitaik pada tanggal 22 Februari 2016, yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris Alm. H. Surya Hadi Efendi, termasuk Penggugat dan Tergugat 1 hingga 7. Dalam surat tersebut, mereka menyatakan tidak keberatan jika tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Mansur Zaen (Tergugat VI) dan bahkan diwariskan kepada ahli warisnya.

Berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 550 atas nama Mansur Zaen, dengan luas 202 m², terbukti bahwa objek sengketa ini merupakan harta waris dari H. Surya Hadi Efendi. Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan bahwa objek sengketa berupa tanah pertanian tersebut adalah harta peninggalan pewaris yang belum dibagi kepada ahli waris, sehingga gugatan penggugat terkait objek sengketa harus dikabulkan. Dari putusan tersebut, terlihat bahwa pemberian hibah kepada Tergugat V masih lemah karena tidak dapat dibuktikan, baik secara lisan maupun dengan surat di bawah tangan. Meskipun hibah yang diberikan kepada Tergugat VI dilakukan secara lisan, hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan damai dari para ahli waris dan dianggap sah secara hukum Islam, sehingga dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Sebaliknya, Tergugat V tidak dapat diperhitungkan sebagai ahli waris karena bukti hibah tidak dapat ditunjukkan, sehingga tanah yang dikuasai oleh Tergugat V dapat ditarik kembali dan dimasukkan ke dalam pembagian waris.

a. Kekuatan Hibah secara Lisan

Hibah di Indonesia diatur dalam berbagai sistem hukum, dan peralihan hak atas tanah melalui hibah lisan akan dianalisis dari perspektif KUH Perdata, UUPA, dan Kompilasi Hukum Islam.

1. Menurut KUH Perdata

Hibah lisan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Sebagai bentuk perjanjian, hibah tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan subyek dan obyek hibah, di mana pemberi dan penerima bisa individu atau badan hukum. Pasal 1676 menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak memberikan dan

menerima hibah. Pasal 1682 mengharuskan pelaksanaan hibah disertai akta hibah; tanpa akta, hibah dianggap batal. Pasal 1683 menyatakan bahwa hibah mengikat pemberi dan memiliki akibat hukum mulai saat penghibahan, yang harus diterima secara tegas oleh penerima atau oleh orang yang diberi kuasa. Penerima kuasa harus memiliki surat kuasa khusus untuk pengalihan barang.⁴

Dalam KUH Perdata, hibah memiliki hubungan erat dengan waris karena keduanya melibatkan pemberian harta. Hibah dianggap sebagai pemasukan yang harus diperhitungkan oleh ahli waris, seperti anak dan cucu, kecuali jika orang yang meninggalkan harta secara tegas membebaskan mereka dari perhitungan tersebut. Oleh karena itu, hibah dapat dianggap sebagai bagian dari warisan. Pelaksanaan hibah menurut KUH Perdata harus melalui akta otentik. Pasal 1683 menyatakan bahwa hibah tidak mengikat penghibah atau menghasilkan akibat hukum kecuali telah diterima secara tegas oleh penerima, baik secara langsung atau melalui kuasa yang diberikan dengan akta otentik. Jika penerimaan hanya dilakukan tanpa akta, maka hibah tersebut tidak sah, terutama untuk tanah yang merupakan benda tidak bergerak.

Dalam kasus hibah antara H. Surya Hadi Efendi dan Tergugat VI, yang dilakukan secara lisan dan didukung oleh surat perdamaian keluarga, tetap tidak memenuhi syarat KUH Perdata yang mengharuskan akta otentik. Pasal 1682 menegaskan bahwa hibah untuk barang tidak bergerak harus dilakukan dengan akta otentik, bukan secara lisan atau dengan surat di bawah tangan.

Keabsahan peralihan hak tanah melalui hibah lisan menurut UUPA juga sejalan dengan KUH Perdata. Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa kepemilikan tanah harus didaftarkan, dan Pasal 26 mengatur bahwa penghibahan tanah harus dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa peralihan hak tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat berwenang. Akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian: lahiriah, formil, dan materiil.

Kekuatan pembuktian lahiriah menjamin bahwa akta autentik memiliki bukti yang lengkap, termasuk kepastian tanggal, keaslian tanda tangan, identitas pihak-pihak yang hadir, dan lokasi pembuatan akta. Sementara itu, kekuatan pembuktian materiil memastikan bahwa para pihak tidak hanya hadir di hadapan notaris, tetapi juga telah melaksanakan apa yang tercantum dalam akta. Berdasarkan Pasal 1870, 1871, dan 1875 BW, akta notaris memberikan bukti yang kuat dan mengikat mengenai kebenaran isi akta bagi semua pihak terkait, termasuk ahli waris dan penerima hak, kecuali ada pengecualian yang tercantum dalam akta tersebut.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Kompilasi Hukum Islam hibah bisa dilakukan dengan cara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perspektif hukum Islam telah dengan tegas dituliskan, “pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis”.⁵ Pasal 210 Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam pada intinya menjelaskan syarat wajib bagi pemberi hibah yaitu orang berumur dua puluh satu tahun berakal tidak dalam paksaan bisa menghibahkan maksimal satu pertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dengan adanya dua orang saksi. Pemberi hibah haruslah orang yang mempunyai hak untuk mengalihkannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211 menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan

4 Rumah.com. (n.d.). *7 contoh surat kuasa khusus dan dasar hukumnya*, dari <https://www.rumah.com/panduan-properti/7-contoh-surat-kuasa-khusus-dan-dasar-hukumnya-65684>. Diakses pada 6 November 2024

5 Latifiani, D. (2015). Akte otentik untuk meminimalisir sengketa hibah. *ABDIMAS*, 19(1), 27.

sebagai warisan.⁶ Artinya, pemberian-pemberian dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan yang seperti ini ideal, tetapi didalam kenyataannya sering menghadapi kendala, terutama yang berkaitan dengan kapan pemberian itu dapat di hitung sebagai warisan dan kapan pemberian itu tidak diperhitungkan sebagai warisan. Oleh karena itu, ketentuan seperti ini harus diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang lebih rinci agar tidak timbul persengketaan sebagai akibat ketentuan yang bersifat umumsekedar penuturan belaka atau tidak memiliki hubungan langsung dengan akta.⁷

Akibat hukum dari hibah tanah secara lisan berkaitan dengan hilangnya hak dan kewajiban bagi pemberi hibah serta timbulnya hak dan kewajiban baru bagi penerima hibah. Ketika pemberi hibah mengalihkan tanahnya, hak dan kewajibannya akan hilang, sementara penerima hibah akan mendapatkan hak dan kewajiban baru. Dari perspektif Hukum Positif, peralihan hak tanah melalui hibah lisan hanya sah jika memenuhi syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1682 KUH Perdata menegaskan bahwa hibah harus dilakukan dengan akta otentik, dan hal ini diperkuat oleh Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengharuskan hibah dibuat secara tertulis dan didaftarkan melalui notaris. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, hibah dianggap batal demi hukum.

Dalam perspektif Hukum Islam, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hibah dapat dilakukan tanpa akta otentik dan cukup dengan pemberitahuan atau lafaz (ijab dan kabul) dari pihak yang memberikan. Namun, dalam kasus sengketa, hukum positif tetap harus diikuti.⁸ Di hukum Islam, peralihan hak tanah melalui hibah lisan dianggap sah jika ada ijab qabul, yaitu kesepakatan antara pemberi dan penerima hibah. Keabsahan hibah ini juga menjadi pertimbangan penting dalam sengketa yang dibawa ke pengadilan, di mana hakim akan menilai situasi tersebut. Surat perjanjian hibah yang dibuat di bawah tangan adalah dokumen yang disusun berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun kekuatan hukumnya lebih lemah dibandingkan akta otentik, perjanjian tertulis ini tetap bisa dijadikan bukti, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, melibatkan saksi saat membuat akta di bawah tangan sangat penting untuk memperkuat bukti, sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.

\\Dalam konteks hukum Islam, keabsahan hibah ditentukan oleh syarat dan rukunnya, yang mencakup adanya pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah, dan ijab kabul. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh pemberi kepada penerima saat pemberi masih hidup, berbeda dengan warisan yang diberikan setelah pewaris meninggal. Jika hibah dianggap sebagai bagian dari warisan, hal ini akan bergantung pada kesepakatan antara para ahli waris. Hibah yang tidak dibuat secara otentik dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat dibuktikan dengan tulisan di bawah tangan, sesuai dengan Pasal 1867 dan 1874 KUH Perdata. Meskipun tidak diatur secara formal, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan jika diakui oleh semua pihak dan tidak ada yang membantahnya.⁹ Dalam Pasal 1682 KUH Perdata dinyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak mengakui atau menyangkal suatu pernyataan, maka beban pembuktian akan jatuh pada pihak yang tidak mengakuinya, dan penilaian terhadap penyangkalan tersebut akan ditentukan oleh hakim.

Dalam kasus ini, pewaris almarhum H. Surya Hadi Efendi telah memberikan hibah kepada anak-anaknya, Sarkasi Hadi Sugandi (Tergugat V) dan Mansur Zaen (Tergugat VI). Mengacu pada hukum Islam, khususnya Pasal 211, hibah yang diterima oleh mereka dianggap sah

6 Saifullah, M. (2005). *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga* (Ctk. Pertama). Yogyakarta: UII Press. hlm. 227

7 Budiono, A. R. (1999). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Ctk. Pertama). Malang: Citra Aditya Bakti. hlm. 184.

8 Kurniati, H. (2022). Studi komparatif tentang praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *Vol. 14 No. 1*, 6.

9 Budiarto, M. A. (2005). *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia. hlm. 145.

secara hukum, meskipun dilakukan secara lisan atau di bawah tangan, dan dapat dihitung sebagai bagian dari warisan jika hibah tersebut dialihkan menjadi warisan. Jika pengalihan hibah dilakukan melalui pengadilan, maka diperlukan bukti untuk membuktikan keabsahan hibah tersebut, meskipun dilakukan secara lisan atau di bawah tangan. Hibah lisan sebaiknya disertai dengan saksi atau dokumen tertulis untuk mendukung klaim bahwa hibah tersebut seharusnya dihitung sebagai warisan. Jika tidak dapat dibuktikan, maka harta tersebut akan dianggap sebagai warisan murni.

Dalam putusan hakim, Tergugat V mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa hibah yang diterimanya dilakukan secara lisan. Ketidakmampuan ini berakibat pada hilangnya status hibah tersebut sebagai bagian dari warisan, sehingga harta yang dimiliki Tergugat V hanya akan dibagi sebagai warisan biasa. Situasi ini menyoroti betapa pentingnya memiliki bukti yang kuat dalam proses pengalihan hak, terutama ketika hibah sering kali melibatkan kesepakatan yang tidak tertulis. Tanpa adanya bukti yang memadai, hak-hak yang seharusnya diperoleh dari hibah tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat dipertahankan di hadapan hukum.

Di sisi lain, Tergugat VI berhasil menunjukkan bahwa ia menerima hibah dari ayahnya sebelum sang ayah meninggal dunia. Bukti yang diajukan oleh Tergugat VI diakui oleh Penggugat dan tergugat lainnya, yang menunjukkan adanya kesepakatan dan pengakuan atas hibah tersebut. Dengan demikian, hibah yang saat ini dikuasai dalam bentuk tanah dan bangunan dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Namun, hal ini juga memerlukan penyesuaian dalam pembagian bagian yang harus diterima oleh Tergugat VI sebagai ahli waris. Keberhasilan Tergugat VI dalam membuktikan hibah ini mencerminkan pentingnya dokumentasi dan pengakuan dalam proses hukum waris, yang dapat membantu menghindari sengketa di kemudian hari.

Meskipun Tergugat VI memiliki bukti yang kuat, putusan hakim justru mencabut hibah tersebut dan menganggapnya sebagai warisan yang harus dibagi ulang sesuai dengan ketentuan faraid. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Dengan mencabut hibah, hakim tampaknya berusaha untuk memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Namun, keputusan ini juga dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara para ahli waris, terutama bagi Tergugat VI yang telah mengandalkan hibah tersebut sebagai bagian dari haknya.

Dalam konteks yang lebih luas, putusan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menangani kasus-kasus warisan yang melibatkan hibah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hibah dapat menjadi cara yang efektif untuk mengalihkan harta, ketidakjelasan dalam pembuktian dan pengakuan dapat menyebabkan sengketa di antara ahli waris. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami dan mendokumentasikan setiap transaksi hibah dengan baik, agar hak-hak mereka dapat dilindungi dan diakui secara hukum. Keputusan hakim ini, meskipun mungkin tidak memuaskan bagi semua pihak, berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam pengelolaan harta warisan. Dengan demikian, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan harta warisan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam setiap langkah yang diambil.

D. KESIMPULAN

Dalam kasus nomor 1378/Pdt.G/2022/PA Sel, penggugat mengajukan permohonan kewarisan setelah almarhum H. Surya Hadi Efendi meninggal, meninggalkan tujuh anak dan harta. Meskipun almarhum memberikan hibah kepada anak-anaknya, keabsahan pengalihan hibah menjadi warisan dipertanyakan karena tidak semua hibah dapat dibuktikan. Tergugat VI

berhasil membuktikan hibah yang diterimanya, sementara Tergugat V tidak, sehingga tanah yang dikuasai Tergugat V harus dikembalikan dan dibagi sebagai warisan. Putusan hakim menolak gugatan penggugat untuk mengembalikan tanah yang dihibahkan, menekankan pentingnya bukti yang kuat dalam proses pengalihan hibah menjadi warisan.

Dalam putusan perkara nomor 1378/Pdt.G/2022/PA Sel, hakim menekankan bahwa hibah yang diberikan oleh almarhum H. Surya Hadi Efendi kepada anak-anaknya, meskipun dilakukan secara lisan, dapat dianggap sah jika didukung oleh bukti yang memadai. Tergugat VI berhasil membuktikan hibah yang diterimanya, sementara Tergugat V tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk hibahnya. Akibatnya, tanah yang dikuasai Tergugat V harus dikembalikan dan dimasukkan ke dalam pembagian warisan. Keputusan ini menekankan pentingnya memiliki bukti yang kuat dalam proses pengalihan hibah menjadi warisan, serta bagaimana hibah dari orang tua kepada anak dapat dihitung dalam warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarto, M. A. (2005). *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia.
- Budiono, A. R. (1999). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Ctk. Pertama). Malang: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Saifullah, M. (2005). *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga* (Ctk. Pertama). Yogyakarta: UII Press
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Jurnal

- Kurniati, H. (2022). Studi komparatif tentang praktik peralihan tanah hibah ke pihak lain (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *Vol. 14 No. 1*, 6.
- Latifiani, D. (2015). Akte otentik untuk meminimalisir sengketa hibah. *ABDIMAS*, 19(1), 27

Internet

- Rumah.com. (n.d.). 7 contoh surat kuasa khusus dan dasar hukumnya. dari <https://www.rumah.com/panduan-properti/7-contoh-surat-kuasa-khusus-dan-dasarhukumnya-65684>
Diakses pada 6 November 2024,

Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam